



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR **17** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 104 Tahun 2004);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
27. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);
28. Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Pidie Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut sebagai Penjabat Bupati Pidie adalah ASN yang berasal dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, ditunjuk oleh Gubernur Aceh sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pidie sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Sekretariat Kecamatan, Sekretariat MAA, MPD, MPU, Baitul Mal, dan Lembaga Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pidie.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan urutan berdasarkan SKPD menurut Kodefikasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja SKPD:
 - 1) Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - 2) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3) Dinas Pendidikan Dayah;
 - 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) RSUD Tgk. Chik Ditiro;
 - 6) RSUD Tgk. Abdullah Syafii
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - 8) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah
 - 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 11) Dinas Sosial
 - 12) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
 - 13) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
 - 14) Dinas Lingkungan Hidup
 - 15) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong
 - 17) Dinas Perhubungan
 - 18) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

h

- 19) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- 20) Sekretariat Majelis Adat Aceh
- 21) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
- 22) Dinas Kelautan Dan Perikanan
- 23) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
- 24) Dinas Pertanian Dan Pangan
- 25) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- 26) Sekretariat Daerah
- 27) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 28) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- 29) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 30) Inspektorat
- 31) Kecamatan Glumpang Tiga
- 32) Kecamatan Glumpang Baro
- 33) Kecamatan Mutiara Timur
- 34) Kecamatan Kembang Tanjong
- 35) Kecamatan Simpang Tiga
- 36) Kecamatan Kota Sigli
- 37) Kecamatan Pidie
- 38) Kecamatan Grong-Grong
- 39) Kecamatan Batee
- 40) Kecamatan Muara Tiga
- 41) Kecamatan Padang Tiji
- 42) Kecamatan Delima
- 43) Kecamatan Mila
- 44) Kecamatan Indrajaaya
- 45) Kecamatan Peukan Baro
- 46) Kecamatan Tiro/Truseb
- 47) Kecamatan Sakti
- 48) Kecamatan Titeu
- 49) Kecamatan Keumala
- 50) Kecamatan Tangse
- 51) Kecamatan Mane
- 52) Kecamatan Geumpang
- 53) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- 54) Dinas Syariat Islam
- 55) Sekretariat Baitul Mal
- 56) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Pasal 4

- (1) Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.



- (2) Proses penyusunan Rancangan Akhir Renja PD telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program, kegiatan, sub kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- (3) Perubahan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE, 

 WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di Sigli

Pada tanggal 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 17

